



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

H. Nasir, HM bin P. Kanda, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Jend. Sudirman, No. 154, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 185/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 10 November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Nasir bin P. Kanda, (Pemohon) semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan bernama Hj. Dawang binti H. Darong pada hari minggu tanggal 09 Juli 1978 sesuai kutipan akta nikah No: 119/1978 yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng

Hal.1 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Rappang, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- Hj. Rusni binti H. Nasir
- Mardiana binti H. Nasir (almarhumah)
- Upriati binti H. Nasir
- Suratman bin H. Nasir
- Abd. Rahman bin H. Nasir

Bahwa anak kedua H. Nasir bernama Marlinda binti H. Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2015 dan diwakili oleh ke 2 (dua) anaknya bernama Aniqa Putri Alivia binti Abd. Rahman, perempuan, usia 12 tahun, dan Anisa Kasturi Naim binti Abd. Rahman sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi anak tersebut tidak di masukkan sebagai para pihak karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum namun tidak mengurangi hak-haknya sebagai ahli waris.

2. Bahwa Hj. Dawang binti H. Darong meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 September 2010.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ditetapkan H. Nasir, laki-laki, usia 60 tahun, Hj. Rusni binti H. Nasir, perempuan, usia 36 tahun, Upriati binti H. Nasir, perempuan, usia 28 tahun, Suratman bin H. Nasir, laki-laki, usia 25 tahun, Abd. Rahman bin H. Nasir, laki-laki, usia, 25 tahun, Putri Alivia binti Abd. Rahman, perempuan, usia 12 tahun, dan Anisa Kasturi Naim binti Abd. Rahman sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ditunjuk Pemohon H. Nasir untuk mewakili ahli waris yang lain untuk mengurus

Hal.2 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit pada bank Mandiri Cabang Sidrap dengan jaminan sertifikat atas nama Almarhum I Dawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat menetapkan ahli waris Hj. Dawang binti H. Darong yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Dawang binti H. Darong meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 September 2010;
3. Menetapkan H. Nasir bin P. Kanda (Pemohon), Hj. Rusni binti H. Nasir, Upriati binti H. Nasir, Suratman bin H. Nasir, Abd. Rahman bin H. Nasir, Putri Alivia binti Abd. Rahman, Anisa Kasturi Naim binti Abd. Rahman sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.
4. Menunjuk H. Nasir (Pemohon) mewakili ahli waris yang lainnya untuk mengurus pengajuan kredit pada bank Mandiri Cabang Sidrap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsideir :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon memperbaiki posita angka 3 umur Dian Pratiwi binti Abdurrasyid tertulis 2 tahun seharusnya 12 tahun, demikian juga posita angka 5 dan petitum angka 4 tertulis Dian Pratiwi binti Abdurrasyid binti Agus seharusnya Dian Pratiwi binti Abdurrasyid, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrasyid Nomor 7314051202100001 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 12 Pebruari 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/34/II/1992, tanggal 28 Pebruari 1992 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mohamad Iqbal, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Pare pare, tanggal 8 Pebruari 1993, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mohamad Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Pare pare, tanggal 20 Peruari 1997, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dian Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan kesejahteraan Sosial, kotamadya Pare pare, tanggal 14 Pebruari 2005, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P5.
6. Asli Surat Pengantar Akta Kematian atas nama Abdurrasyid Nomor 140.464.3/08/KR/2017 tertanggal 24 januari 2017, yang menerangkan Kepala Kelurahan Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P6.

Hal.4 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah yaitu :

1. **Yasmin bin Mustamin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang, Kelurahan Rapapang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Suriani binti Mustamin karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris karena suami Pemohon yang bernama Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia;
- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang saat meninggal meninggalkan Pemohon selaku istri dan tiga orang anak, adapun kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Abdurrasyid bin Laremmang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pangkajene;
- Bahwa ahli waris pewaris yang saksi ketahui yaitu : Suriani binti Mustamin (istri) serta tiga orang anak yaitu Mohamad Iqbal, Mohamad Ilham dan Dian Pratiwi;
- Bahwa almarhum Abdurrasyid bin Laremmang hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon (Suriani binti Mustamin);

Hal.5 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka persyaratan pencairan uang duka dan gaji terusan almarhum Abdurrasyid bin Laremmang pada PT TASPEN;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Sukmawati binti Laco**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Suriani binti Mustamin karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris karena suami Pemohon yang bernama Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia;

- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 di Rappang karena sakit;

- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa kedua orang tua Abdurrasyid bin Laremmang lebih dahulu meninggal dari Abdurrasyid bin Laremmang;

- Bahwa Abdurrasyid bin Laremmang saat meninggal meninggalkan Pemohon selaku istri dan tiga orang anak;

- Bahwa sebelum meninggal dunia, Abdurrasyid bin Laremmang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pangkajene;

Hal.6 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris pewaris yang saksi ketahui yaitu :
Suriani binti Mustamin (istri) serta tiga orang anak yaitu Mohamad Iqbal, Mohamad Ilham dan Dian Pratiwi;
- Bahwa almarhum Abdurrasyid bin Laremmang hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon (Suriani binti Mustamin);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka persyaratan pencairan uang duka dan gaji terusan almarhum Abdurrasyid bin Laremmang pada PT TASPEN;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya oleh Pemohon memperbaiki posita angka 3 umur Dian Pratiwi binti Abdurrasyid tertulis 2 tahun seharusnya 12 tahun, demikian juga posita angka 5 dan petitum angka 4 tertulis Dian Pratiwi binti Abdurrasyid binti Agus seharusnya Dian Pratiwi binti Abdurrasyid, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa suami Pemohon Abdurrasyid bin Laremmang pada tanggal 19 Januari 2017 telah meninggal

Hal.7 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dalam keadaan beragama Islam, bahwa semasa hidupnya Abdurrasyid bin Laremmang hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon (Suriani binti Mustamin), dari pernikahan Pemohon dengan Abdurrasyid bin Laremmang telah dikarunia tiga orang anak masing-masing : Mohamad Iqbal, Mohamad Ilham dan Dian Pratiwi. Bahwa kedua orang tua Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia lebih dahulu, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dalam rangka untuk pencairan uang duka serta gaji terusan almarhum Abdurrasyid bin Laremmang dan untuk keperluan hukum lainnya. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut Pemohon mohon agar Pengadilan agama Sidenreng Rappang Mengabulkan permohonan Pemohon :

1. Menetapkan almarhum Abdurrasyid bin Laremmang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017.
2. Menetapkan bahwa almarhum Abdurrasyid bin Laremmang adalah Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abdurrasyid bin Laremmang yaitu;
 - Suriani binti Mustamin (Istri)
 - Mohamad Iqbal bin Abdurrasyid (anak)
 - Mohamad Ilham bin Abdurrasyid (anak)
 - Dian Pratiwi binti Abdurrasyid (anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal.8 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurrasyid), bukti P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P3. (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Iqbal), bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Ilham), bukti P5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Pratiwi), P6 (asli Surat Pengantar Akte Kematian Abdurrasyid) halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, selain itu berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut membuktikan pula kalau Pemohon dan Abdurrasyid bin Laremmang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1992 sebagaimana pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon yaitu Mohamad Iqbal, Mohamad Ilham dan Dian Pratiwi yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta

Hal.9 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah lahir dari perkawinan Pemohon dengan Abdurrasyid bin Laremmang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa asli Surat Pengantar Akta Kematian Abdurrasyid yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan kalau Abdurrasyid telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sehingga telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 kalau suami Pemohon Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P6), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Yasmin bin Mustamin dan Sukmawati binti Laco sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon kalau pada tanggal 19 Januari 2017 suami Pemohon atas nama Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggalkan ahli waris yaitu Suriani binti Mustamin (Istri), Mohamad Iqbal bin Abdurrasyid (anak), Mohamad Ilham bin Abdurrasyid (anak) dan Dian Pratiwi binti Abdurrasyid (anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

Hal.10 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 suami Pemohon bernama Abdurrasyid bin Laremmang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Abdurrasyid bin Laremmang adalah Suriani binti Mustamin (Istri), Mohamad Iqbal bin Abdurrasyid (anak), Mohamad Ilham bin Abdurrasyid (anak) dan Dian Pratiwi binti Abdurrasyid (anak);
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Abdurrasyid bin Laremmang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa setelah meninggalnya almarhum Abdurrasyid bin Laremmang, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ . فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الْثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Artinya : "..... dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (Q.S. An Nisa' : 12);

2. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى

Hal.11 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

1. l'anatut Thalibin Juz IV halaman 285, yang berbunyi :

لَوَادَعَتْ أَنَّهَا زَوْجَةُ فُلَانٍ الْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ فَيُثَبَّتْ مَا أَدْعَتْهُ بِرَجُلٍ وَأَمْرَاتَيْنِ

Artinya : " Pengakuan tentang status istri dari orang yang mati menuntut waris dapat ditetapkan dengan adanya saksi seorang laki-laki dengan dua orang wanita “;

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إِنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ كَالشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ ثَقَّةً أَمِينًا عَارِفًا بِلُحُوقِ النَّسَبِ صَحَّ

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah“.

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum Abdurrasyid bin Laremmang dan selanjutnya akan mengurus harta peninggalan almarhum ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Suriani binti Mustamin (Istri), Mohamad Iqbal bin Abdurrasyid (anak), Mohamad Ilham bin Abdurrasyid (anak) dan Dian Pratiwi binti Abdurrasyid (anak) adalah ahli waris almarhum Abdurrasyid bin Laremmang sehingga Pemohon secara

Hal.12 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dapat bertindak untuk mengurus pencairan uang duka serta gaji terusan almarhum Abdurrasyid bin Laremmang.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan Hj. Dawang binti H. Darong meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 September 2010;
3. Menetapkan H. Nasir bin P. Kanda (Pemohon), Hj. Rusni binti H. Nasir, Upriati binti H. Nasir, Suratman bin H. Nasir, Abd. Rahman bin H. Nasir, Putri Alivia binti Abd. Rahman, Anisa Kasturi Naim binti Abd. Rahman sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.
4. Menunjuk H. Nasir (Pemohon) mewakili ahli waris yang lainnya untuk mengurus pengajuan kredit pada bank Mandiri Cabang Sidrap.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Miladiyah oleh kami Dra Rodawiyah sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti dan dihadiran oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra Rodawiyah

Hal.13 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | : | Rp | 50.000,00 |

Biaya ATK

- | | | | |
|----|---|----|------------|
| 3. | : | Rp | 100.000,00 |
|----|---|----|------------|

Biaya Panggilan

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | : | Rp | 5.000,00 |
|----|---|----|----------|

Biaya redaksi

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
|------------------|---|----|----------|

Jumlah	:	Rp	191.000,00
--------	---	----	------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal.14 dari 13 Penetapan No.185/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)